



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikhwan Nur Hak Bin Daeng Gassing;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/25 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Syech Yusuf 2 No.26 Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang batu;

Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Daeng Gassing ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Abdul Halik, S.H dkk, pekerjaan advokat / Penasihat Hukum dari himpunan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan di jalan Topas Raya Kompleks Ruko Zamrud Blok B No 16 Makassar, Sulawesi Selatan atau Kantor asosiasi bantuan hukum yang beralamat di jalan Usman Salengke No 103, Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim No. 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm, tertanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKHWAN NUR HAK BIN DG GASSING bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak diganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm



1. Terdakwa telah berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa bersikap kooperatif dan jujur selama dimintai keterangan baik pada tingkatan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa masih sangat muda dengan umur 20 tahun yang memiliki masa depan masih sangat Panjang;

Atau apabila Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan demi ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa IKWAN NUR HAK BIN DAENG GASSING bersama dengan Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Pallatikang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa kewenangan untuk mengadili perkara ini masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis tembakau sintetis dimana pada saat itu Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus memberikan kepada Terdakwa uangnya sebesar Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat itu Terdakwa menghubungi Akun Instagram @Bufallo (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I jenis

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis selanjutnya akun instagram @Bufallo (DPO) mengirimkan nomor rekeningnya kemudian pada saat itu Terdakwa mentransfer uangnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti tranfernya tersebut kepada akun Instagram @Bufallo kemudian pada pukul 11.30 akun Instagram @Bufallo (DPO) mengirimkan lokasi tempat dimana akun Instagram tersebut menyimpan pesanan Terdakwa yang beralamat di Jalan Cendrawasih Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa pergi ke Jalan Cendrawasi Kota Makassar dengan maksud untuk mengambilnya setelah Terdakwa mengambil tembakau sintetis tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya dan membagi tembakau sintetis tersebut menjadi 2 (dua) sachet setelah itu Terdakwa menuju ke Jalan Syech Yusuf Kecamatan Somba Opu untuk bertemu Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus sesampai disana Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi tembakau sintetis kepada Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus dan selanjutnya setelah menerima tembakau sintetis tersebut Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus membagi tembakau sintetis tersebut menjadi 2 (dua) sachet yang mana 1 (satu) sachet berisi daun kering diduga narkotika 1 jenis tembakau sintetis Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus menyimpannya di saku celananya sedangkan 1 (satu) sachet tembakau sintetis Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus melintingnya menjadi 3 (tiga) lenting lalu sachet kosong Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus berikan kepada Lk. Al Gazali selanjutnya Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus mengkonsumsi tembakau tersebut bersama Lk. Al Gazali kemudian pada pukul 20.00 Wita pada saat Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus dan Lk. Al Gazali melihat petugas kepolisian datang lalu Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus bersama mengambil tembakau sintetis tersebut dari celananya dan langsung membuangnya tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di sekitar tempat tersebut dan menemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang mana 1 (satu) sachet berisi kemudian diperlihatkan kepada Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus dan Lk. Al. Gazali mengakui adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 di Jalan Pallatikang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Terdakwa berhasil ditangkap di Jalan Pallatikang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dimana shabu – shabu yang ditemukan dalam penguasaan Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus bersama dengan Lk. Al Gazali

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa peroleh dari Akun Instagram @Bufallo (DPO) ang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab:0793/NNF/II/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr I GEDE SUARTHAWAN,S.SI,M.SI selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik berisikan sisa daun kering dengan berat netto 0,0632 gram, milik Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus bersama dengan Lk. Al Gazali K Bin Kannag adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IKWAN NUR HAK BIN DAENG GASSING bersama dengan Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak

– tidaknya pada waktu – waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Pallatikang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa kewenangan untuk mengadili perkara ini masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis tembakau sintetis dimana pada saat itu Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus memberikan kepada Terdakwa uangnya sebesar Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat itu Terdakwa menghubungi Akun Instagram

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@Bufallo (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis selanjutnya akun intagram @Bufallo (DPO) mengirimkan nomor rekeningnya kemudian pada saat itu Terdakwa mentransfer uangnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti tranfernya tersebut kepada akun Instagram @Bufallo kemudian pada pukul 11.30 akun Instagram @Bufallo (DPO) mengirimkan lokasi tempat dimana akun Instagram tersebut menyimpan pesanan Terdakwa yang beralamat di Jalan Cendrawasih Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa pergi ke Jalan Cendrawasi Kota Makassar dengan maksud untuk mengambilnya setelah Terdakwa mengambil tembakau sintetis tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya dan membagi tembakau sintetis tersebut menjadi 2 (dua) sachet setelah itu Terdakwa menuju ke Jalan Syech Yusuf Kecamatan Somba Opu untuk bertemu Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus sesampai disana Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi tembakau sintetis kepada Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus dan selanjutnya setelah menerima tembakau sintetis tersebut Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus membagi tembakau sintetis tersebut menjadi 2 (dua) sachet yang mana 1 (satu) sachet berisi daun kering diduga narkotika I jenis tembakau sintetis Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus menyimpannya di saku celananya sedangkan 1 (satu) sachet tembakau sintetis Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus melintingnya menjadi 3 (tiga) lenting lalu sachet kosong Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus berikan kepada Lk. Al Gazali selanjutnya Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus mengkonsumsi tembakau tersebut bersama Lk. Al Gazali kemudian pada pukul 20.00 Wita pada saat Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus dan Lk. Al Gazali melihat petugas kepolisian datang lalu Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus bersama mengambil tembakau sintetis tersebut dari celananya dan langsung membuangnya tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di sekitar tempat tersebut dan menemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang mana 1 (satu) sachet berisi kemudian diperlihatkan kepada Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus dan Lk. Al. Gazali mengakui adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 di Jalan Pallatikang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Terdakwa berhasil ditangkap di Jalan Pallatikang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dimana shabu – shabu yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam penguasaan Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus bersama dengan Lk. Al Gazali sebelumnya Terdakwa peroleh dari Akun Instagram @Bufallo (DPO) ang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab:0793/NNF/II/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr I GEDE SUARTHAWAN,S.SI,M.SI selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik berisikan sisa daun kering dengan berat netto 0,0632 gram, milik Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus bersama dengan Lk. Al Gazali K Bin Kannag adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Daeng Gassing karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan pada BAP sudah benar semua;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota dari Sat Narkoba Polres Gowa melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Daeng Gassing paa hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 21.00 wita di jalan Pallantikang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa karena Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Daeng Gassing telah memberikan dan membantu Saudara Muhammad Ridwan dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Al Gazali untuk mendapatkan narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis;

- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Daeng Gassing;
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Saudara Muhammad Ridwan dan Saudara Al Gazali menjelaskan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Daeng Gassing yang dibeli dengan cara patungan, yang mana Saudara Muhammda Ridwan memiliki uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Al Gazali memiliki uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan pada hari Kamis tanggal 23 Feruari 2023 pukul 20.00 Wita, Personil dari Sat Narkoba Polres Gowa mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama Muhammad Ridwan dan Al Gazali, dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saudara Muhammad Ridwan membuang 1 (satu) sachet plastic bening berisi daun kering yang diduga mengandung narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis ke atas tanah, namun ditemukan oleh personil Satnarkoba, selanjutnya Saudara Muhammad Ridwan dan Saudara Al Gazali, selanjutnya personil satresnarkoba melakukan penggeledahan tempat dimana Saudara Muhammad Ridwan dan Saudara Al Gazali dan ditemukan 1 (satu) sachet bekas pakai, dan saat dilakukan interogasi awal di TKP Saudara Muhammad Ridwan dan Saudara Al Gazali menjelaskan bahwa sebelum personil datang keduanya telah selesai mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut, dan keduanya menjelaskan bahwa tembakau sintetis tersebut dibeli dengan cara patungan masing-masing memiliki uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dari Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing yang beralamat di Kel. Bonto-Botoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Kemudian personil satresnarkoba Poles Gowa melakukan pengembangan namun tidak menemukan Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing. Selanjutnya pelaku bersama barang bukti diamankan dipoles Gowa guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 sekira jam 21.00 Wita Anggota Sat Narkoba mendapatkan informasi bahwa DPO An Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing berada di Jalan Pallantiukang Kec.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somba Opu Kab. Gowa, kemudian Anggota Sat Narkoba Poles Gowa melakukan penyelidikan setibanya di TKP Anggota Sat Narkoba melihat Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing berada di pinggir jalan kemudian Anggota Sat Narkoba melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing, pada sat Anggota Sat Narkoba Poles Gowa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing akan tetapi Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing berhasil melarikan diri, selanjutnya Anggota Sat Narkoba mengejar Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing, pada saat itu Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing terjatuh di selokan selanjutnya Anggota Sat Narkoba Poles Gowa mengamankan dan membawa Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing ke kantor polisi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing, Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dari instagram;
- Bahwa Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, ataupun mengkonsumsi narkotika golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing sebelum ditangkap telah menjual Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis kepada Saudara Ridwan dan Saudara Al Gazali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi

2. Saksi **AKHZANUL QAAIL SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Daeng Gassing karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan pada BAP sudah benar semua;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota dari Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Daeng Gassing paa hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 21.00 wita di jalan Pallantikang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa karena Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Daeng Gassing

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan dan membantu Saudara Muhammad Ridwan dan Saudara Al Gazali untuk mendapatkan narkoba Golongan I jenis tembakau sintesis;

- Bahwa tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Daeng Gassing;
- Bahwa dari hasil introgasi terhadap Saudara Muhammad Ridwan dan Saudara Al Gazali menjelaskan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Daeng Gassing yang dibeli dengan cara patungan, yang mana Saudara Muhammda Ridwan memiliki uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Al Gazali memiliki uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan pada hari kamis tanggal 23 Feruari 2023 pukul 20.00 Wita , Personil dari Sat Narkoba Polres Gowa mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama Muhammad Ridwan dan Al Gazali, dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saudara Muhammad Ridwan membuang 1 (satu) sachet plastic bening berisi daun kering yang diduga mengandung narkoba Golongan I jenis tembakau sintesis ke atas tanah, namun ditemukan oleh personil Satnarkoba, selanjutnya Saudara Muhammad Ridwan dan Saudara Al Gazali, selanjutnya personil satresnarkoba melakukan penggeledahan tempat dimana Saudara Muhammad Ridwan dan Saudara Al Gazali dan ditemukan 1 (satu) sachet bekas pakai, dan saat dilakukan interogasi awal di TKP Saudara Muhammad Ridwan dan Saudara Al Gazali menjelaskan bahwa sebelum personil datang keduanya telah selesai mengkonsumsi tembakau sintesis tersebut, dan keduanya menjelaskan bahwa tembakau sintesis tersebut dibeli dengan cara patungan masing-masing memiliki uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dari Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing yang beralamat di Kel. Bonto-Botoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Kemudian personil satresnarkoba Poles Gowa melakukan pengembananan namun tidak menemukan Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing. Selanjutnya pelaku bersama barang bukti diamankan dipoles Gowa guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 sekira jam 21.00 Wita Anggota Sat Narkoba mendapatkan informasi bahwa DPO An Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing berada di Jalan Pallantiukang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, kemudian Anggota Sat Narkoba Poles Gowa melakukan penyelidikan setibanya di TKP Anggota Sat Narkoba Melihat Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing berada di pinggir jalan kemudian Anggota Sat Narkoba melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing, pada sat Anggota Sat Narkoba Poles Gowa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing akan tetapi Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing berhasil melarikan diri, selanjutnya Anggota Sat Narkoba mengejar Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing, pada saat itu Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing terjatuh di selokan selanjutnya Anggota Sat Narkoba Poles Gowa mengamankan dan membawa Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing memperoleh Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dari instagram;
- Bahwa Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, ataupun mengkonsumsi narkotika golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing sebelum ditangkap telah menjual Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis kepada Saudara Ridwan dan Saudara Al Gazali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi **MUH RIDWAN BIN HERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ridwan Bin Herman pada hari Kamis tanggal 23 Februari sekitar pukul 08.00 Wita di Jalan Syech Yusuf Lorong 3, Kelurahan katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Personil dari Satnarkoba Polres Gowa menemukan barang bukti berupa 1 sachet plastik warna putih yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintesis dan 1 (satu) sachet bekas pakai;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ditemukan pada diri Saksi berupa 2 (sachet) plastic bening yang mana 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintesis ditemukan disekitar tempat Saksi Muhammad Ridwan Bin Herman saat dilakukan penangkapan dan 1 (satu) sachet bekas pakai tersebut di duduki oleh saudara Al Gazali Dg Kannang ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Muhammad Ridwan Bin Herman dan Saudara Al Gazali Dg Kannang;
- Bahwa Saksi Muhammad Ridwan Bin Herman dan Saudara Al Gazali Dg Kannang bermaksud akan menggunakannya / memakainya;
- Bahwa Saksi Muhammad Ridwan Bin Herman memperoleh barang bukti dengan cara membeli dari Terdakwa Ikhwan yang beralamat di jalan Bonto bontoa, Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa, seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan, masing-masing Saksi Muhammad Ridwan dan Saudara Al Gazali mengumpulkan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 18.00 Wita pada saat itu Saksi Muhammad Ridwan Bin Herman berada di lorong Bersama bersama dengan Saudara Al Gazali selanjutnya Saksi Muhammad Ridwan Bin Herman Bersama dengan Saudara Al Gazali patungan untuk membeli Tembakau sintetis masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Saksi Muh Ridwan menghubungi Terdakwa Ikhwan dengan maksud untuk memesan tembakau sintetis pada saat itu Saksi Muhammad Ridwan Bin Herman memesan tembakau sintetis kepada Terdakwa Ikhwan dengan Harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Ikhwan menyuruh Saksi Muh Ridwan untuk menunggu di Lorong dimana Saksi Muh Ridwan Bersama dengan Saudara Al Gazali duduk-duduk, tidak lama kemudian Terdakwa Ikhwan datang lalu memberikan Saksi 1 (satu) Sachet berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa Saksi muh Ridwan membagi menjadi 2 sachet, yang mana 1 (satu) Sachet berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis Saksi Muh Ridwan simpan di kantong celana Saksi Muh Ridwan sedangkan 1 (satu) Sachet berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis Saksi Muh Ridwan melinting menjadi 3 (tiga) linting tembakau sintetis lalu sachet kosong Saksi Muh Ridwan berikan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Al Gazali selanjutnya Muh Ridwan mengkonsumsi 3 (tiga) linting tembakau sintetis tersebut bersama dengan Saudara Al Gazali, pada pukul jam 20.00 Wita ada pria berpakaian preman yang kemudian Saksi Muh Ridwan ketahui adalah Anggota Sat Narkoba Poles Gowa melakukan penangkapan pada sat yang bersamaan Saksi Muh Ridwan mengambil 1 (satu) Sachet berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis di kantong celana Saksi Muh Ridwan dan membuangnya, selanjutnya Anggota Sat Narkoba Poles Gowa melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet plastic bening yang mana 1 (satu) Sachet berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis di temukan di sekitar tempat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muh Ridwan yang di buang pada saat anggota Sat narkoba Poles Gowa melakukan Penangkapan sedangkan 1 (satu) sachet palstik bening bekas pakai di temukan dari Saudara Al Gazali yang mana sachet bekas pakai tersebut di duduki oleh Saudara Al Gazali selanjutnya Anggota Sat Narkoba Poles Gowa membawa Saksi Muh Ridwan bersama dengan Saudara Al Gazali dan barang bukti yang di temukan ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Muhammad Ridwan Bin Herman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis tembakau sintesis;
 - Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali membeli dari Terdakwa Ikhwan narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IKHWAN NUR HAK BIN DAENG GASSING** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjual narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis kepada Saksi Muhammad Ridwan Bin Herman dan Saudara Al gazali;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat narkoba Polres Gowa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, Pukul 21.00 Wita di jalan Pallantikang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Gowa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Anggota dari Sat narkoba Polres Gowa menemukan barang bukti pada diri Saksi Muhammad Ridwan Bin Herman berupa 2 (sachet) plastic bening yang mana 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintesis ditemukan disekitar tempat Saksi Muhammad Ridwan Bin Herman saat dilakukan penangkapan dan 1 (satu) sachet bekas pakai tersebut di duduki oleh saudara Al Gazali Dg Kannag;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memberikan Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis kepada Saksi Muhammad Ridwan Bin Herman dan Saudara Al Gazali Dg Kannag;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastic bening berisi daun kering diduga Narkoba Golongan I jenis Tembakau Sintetis yaitu Pada Hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat itu Terdakwa berada di jalan Syekh Yusuf Kec. Somba Opu Kab. Gowa di rumah istri Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Ridwan dan mengatakan kepada Terdakwa untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk di belikan Narkoba Golongan I jenis Tembakau Sintetis pada saat itu Saksi Muhammad Ridwan memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Akun Instagram @Bufallo untuk membeli Narkoba Golongan I jenis Tembakau Sintetis, selanjutnya Akun Instagram mengirimkan Terdakwa Nomor Rekening kemudian Terdakwa Tranfer sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Akun Instagram @ Bufallo, sekitar pukul 11.30 Wita kemudian akun Instagram Bufallo mengirimkan kepada Terdakwa lokasi tempat dimana akun instagram @Bufallo akan menyimpan pesanan Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic bening berisi daun kering diduga narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis yang beralamat di jalan Cendrawasih Kota makassar, kemudian Terdakwa pergi mengambilnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet palstik bening narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis Terdakwa kemduian pulang menuju

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan membagi 1 (satu) sachet narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis menjadi 2 (dua) sachet. Setelah Terdakwa membagi kemudian Terdakwa menuju ke jalan Syekh Yusuf, kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa untuk bertemu dengan Saksi Muhammad Ridwan dan Saksi memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis;

- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) sachet narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis karena Terdakwa yang membantu Saksi Muhammad Ridwan untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Muhammad Ridwan membeli Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dari Akun Instagram @BUFALLO baru pertama kali dan. Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jens Tembaku Sintetis di Akun isntagram @BUFALLO sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saat Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengkonsumsi, ataupun menual Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab:0793/NNF/II/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr I GEDE SUARTHAWAN,S.SI,M.SI selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik berisikan sisa daun kering dengan berat netto 0,0632 gram, milik Lk. Muhammad Ridwan Bin Herman Agus bersama dengan Lk. Al Gazali K Bin Kannag adalah benar mengandung MDMB 4 en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.9 Tahun 2002 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat narkoba Polres Gowa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, Pukul 21.00 Wita di jalan Pallantikang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena merupakan pengembangan dari penangkapan saudara Muhammad Ridwan Bin Herman dan saudara Al Gazali Dg.Kannang;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 sekira jam 21.00 Wita Anggota Sat Narkoba mendapatkan informasi bahwa DPO An Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing berada di Jalan Pallantiukang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, kemudian Anggota Sat Narkoba Poles Gowa melakukan penyelidikan setibanya di TKP Anggota Sat Narkoba Melihat Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing berada di pinggir jalan kemudian Anggota Sat Narkoba melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing, pada sat Anggota Sat Narkoba Poles Gowa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing akan tetapi Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing berhasil melarikan diri, selanjutnya Anggota Sat Narkoba Mengejar Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing, pada saat itu Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing terjatuh di selokan selanjutnya Anggota Sat Narkoba Poles Gowa mengamankan dan membawa Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Dg Gassing ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Gowa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Anggota dari Sat narkoba Polres Gowa menemukan barang bukti pada diri Saksi Muhammad Ridwan Bin Herman berupa 2 (sachet) plastic bening yang mana 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintesis ditemukan disekitar tempat Saksi Muhammad Ridwan Bin Herman saat dilakukan penangkapan dan 1 (satu) sachet bekas pakai tersebut di duduki oleh saudara Al Gazali Dg Kannang;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis kepada Saksi Muhammad Ridwan Bin Herman dan Saudara Al Gazali Dg Kannang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastic bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yaitu Pada Hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat itu Terdakwa berada di jalan Syekh Yusuf Kec. Somba Opu Kab. Gowa di rumah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Ridwan dan mengatakan kepada Terdakwa untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis pada saat itu Saksi Muhammad Ridwan memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Akun Instagram @Bufallo untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis, selanjutnya Akun Instagram Mengirimkan Terdakwa Nomor Rekening kemudian Terdakwa Transfer sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Akun Instagram @ Bufallo, sekitar pukul 11.30 Wita kemudian akun Instagram Bufallo mengirimkan kepada Terdakwa lokasi tempat dimana akun instagram @Bufallo akan menyimpan pesanan Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic bening berisi daun kering diduga narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang beralamat di jalan Cendrawasih Kota makassar, kemudian Terdakwa pergi mengambilnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet palstik bening narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis Terdakwa kemudian pulang menuju rumah dan membagi 1 (satu) sachet narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis menjadi 2 (dua) sachet. Setelah Terdakwa membagi kemudian Terdakwa menuju ke jalan Syekh Yusuf, kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa untuk bertemu dengan Saksi Muhammad Ridwan dan Saksi memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Muhammad Ridwan membeli Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dari Akun Instagram @BUFALLO baru pertama kali dan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jens Tembaku Sintetis di Akun isntagram @BUFALLO sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengkonsumsi, ataupun menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang yakni siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan perbuatan dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara Terdakwa IKHWAN NUR HAK BIN DAENG GASSING mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan serta memberikan jawaban terhadap seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IKHWAN NUR HAK BIN DAENG GASSING adalah orang-orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa merupakan orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah sama dengan tidak berhak sedangkan “melawan hukum” adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah ditentukan bahwa (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Prof. Van HAMEL, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum), kedua, “niet steunend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana Terdakwa menghubungi Akun Instagram @Bufallo untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis, selanjutnya Akun Instagram Mengirimkan Terdakwa Nomor Rekening kemudian Terdakwa Transfer sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Akun Instagram @ Bufallo, sekitar pukul 11.30 Wita kemudian akun Instagram Bufallo mengirimkan kepada Terdakwa lokasi tempat dimana akun instagram @Bufallo akan menyimpan pesanan Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic bening berisi daun kering diduga narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang beralamat di jalan Cendrawasih Kota makassar, kemudian Terdakwa pergi mengambilnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet palstik bening narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis Terdakwa kemudian pulang menuju rumah dan membagi 1 (satu) sachet narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis menjadi 2 (dua) sachet. Setelah Terdakwa membagi kemudian Terdakwa menuju ke jalan Syekh Yusuf, kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa untuk bertemu dengan Saksi Muhammad Ridwan dan Saksi memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menjadi perantara, mengkonsumsi, ataupun menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas adalah bersifat alternative yang berarti bahwa apabila salah satu Sub unsur terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang, **menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** adalah memperoleh sesuatu secara penukaran dengan uang dimana terdapat pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, menjadi perantara dalam jual beli berarti menerima sesuatu barang untuk diserahkan kepada orang lain, **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menghubungkan antara pembeli dengan penjual dan menyerahkan barang yang diinginkan oleh pembeli kepada pembeli setelah diterima dari penjual, **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut memperoleh sesuatu pengganti baik sejenis ataupun tidak sejenis, dan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika yang berada pada penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa mengakui sendiri telah memberikan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis kepada Saksi Muhammad Ridwan Bin Herman dan Saudara Al Gazali Dg Kannang dengan cara menerima pesanan Saksi Muhammad Ridwan Bin Herman dan Saudara Al Gazali Dg Kannang untuk dibeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastic bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yaitu Pada Hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat itu Terdakwa berada di jalan Syekh Yusuf Kec. Somba Opu Kab. Gowa di rumah istri Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Ridwan dan mengatakan kepada Terdakwa untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibeli Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis pada saat itu Saksi Muhammad Ridwan memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Akun Instagram @Bufallo untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis, selanjutnya Akun Instagram Mengirimkan Terdakwa Nomor Rekening kemudian Terdakwa Transfer sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Akun Instagram @ Bufallo, sekitar pukul 11.30 Wita kemudian akun Instagram Bufallo mengirimkan kepada Terdakwa lokasi tempat dimana akun instagram @Bufallo akan menyimpan pesanan Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic bening berisi daun kering diduga narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang beralamat di jalan Cendrawasih Kota makassar, kemudian Terdakwa pergi mengambilnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet palstik bening narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis Terdakwa kemudian pulang menuju rumah dan membagi 1 (satu) sachet narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis menjadi 2 (dua) sachet. Setelah Terdakwa membagi kemudian Terdakwa menuju ke jalan Syekh Yusuf, kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa untuk bertemu dengan Saksi Muhammad Ridwan dan Saksi memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memenuhi sub unsur yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut seta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastic bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yaitu Pada Hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat itu Terdakwa berada di jalan Syekh Yusuf Kec. Somba Opu Kab. Gowa di rumah istri Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Ridwan dan mengatakan kepada Terdakwa untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis pada saat itu Saksi Muhammad Ridwan memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Akun Instagram @Bufallo untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis, selanjutnya Akun Instagram Mengirimkan Terdakwa Nomor Rekening kemudian Terdakwa Transfer sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Akun Instagram @ Bufallo, sekitar pukul 11.30 Wita kemudian akun Instagram Bufallo mengirimkan kepada Terdakwa lokasi tempat dimana akun instagram @Bufallo akan menyimpan pesanan Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic bening berisi daun kering diduga narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang beralamat di jalan Cendrawasih Kota makassar, kemudian Terdakwa pergi mengambilnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet palstik bening narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis Terdakwa kemudian pulang menuju rumah dan membagi 1 (satu) sachet narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis menjadi 2 (dua) sachet. Setelah Terdakwa membagi kemudian Terdakwa menuju ke jalan Syekh Yusuf, kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa untuk bertemu dengan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Ridwan dan Saksi memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisi daun kering di duga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga atas dakwaan tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dinyatakan pula terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan terhadap Terdakwa, disamping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa, Majelis telah mempertimbangkannya didalam pertimbangan unsur-unsur pasal tersebut diatas, dan mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tidak terulang lagi oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di pandang tepat dan adil yang dapat

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ikhwan Nur Hak Bin Daeng Gassing** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ikhwan Nur Hak Bin Daeng Gassing** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Syahbuddin, S.H., Ardiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Indriyani Ghazali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

Ardiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sgm